BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. Bahwa program Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan Program Nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga dalam pelaksanaannya dapat disesuiakan dengan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD di daerah;
b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Program DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut, di pandang perlu membentuk Tim Manajemen DAK Non Fisik Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b perlu ditetapakan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Rebublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 162 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 nomor 58, (Tambahan Lembar Negara Rebublik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 140, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebublik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menegah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Aloksi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Lembar Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
14. Perauturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2017; (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Merencanakan, memonitoring pelaksanaan program BOP PAUD di di Desa/Lembaga yang menjadi sasaran program;
b. Memberikan masukan, saran tentang pelaksanaan program BOP PAUD kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan;
c. Melakukan evaluasi tentang sejauh mana keberhasilan dan kendala yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan program BOP PAUD;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD bertanggungjawab Kepada Bupati Banggai Kepulauan;

KEEMPAT : Tim manajemen dalam tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan31 Desember 2018;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Maret 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF

ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. *Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;*
2. *Direktur Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;*
3. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
5. *Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;*
6. *Kepala BPKAD Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;*
7. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
8. *Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
9. *Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kab.Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
10. *Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*